

BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli.

Jual beli adalah hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan hidup. Secara etimologi jual beli yaitu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹² Sedangkan jual beli menurut bahasa jual beli adalah tukar menukar barang dengan cara tertentu.¹³

Menurut pengertian syariat jual beli adalah suatu transaksi yang melalui akad atau memindahkan hak milik dengan menggantinya dengan suatu barang ataupun alat yang dibenarkan oleh syara.

Menurut Hanafiah Jual beli merupakan pertukaran harta benda atau sesuatu barang dengan cara tertentu dengan nilai nominal yang sebanding dengan nilai tukarnya.¹⁴ Menurut Syafi'iyah, Maliki dan Hanafi bahwa jual beli adalah suatu akad dimana saling tukar menukar harta dengan kepemilikan didalamnya untuk selamanya atas benda yang di tukarkan tersebut.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa jual beli yaitu suatu perjanjian antara 2 orang atau lebih di dalam suatu akad dimana mereka saling tukar

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2010), 173.

¹³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 11.

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 25

¹⁵ Prof. Dr. H. Abdul2Rahman Ghazaly, M.A., Drs. H. Ghufron Ihsan, M.A., Drs. Sapiudin Shidiq, M.A. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 68-69.

menukar benda yang di dalamnya barangnya itu mempunyai nilai I dalam barang nya serta berprinsip saling suka sama suka diantara kedua belah pihak dan di benarkan oleh syara serta manfaat kepemilikannya untuk selamanya.

2. Dasar Hukum.

Landasan Jual dalam agama islam terdapat pada Al-Quran, Hadist, Ijma' (kesepakatan para ulama) berikut penjelannya :

a) Al-Quran

- Q.S. Al-Baqarah ayat: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ق

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹⁶

Dalam hal ini allah menghalalkan jual beli yang biasa di lakukan oleh manusia asalkan tidak mengandung riba di dalamnya dikarenakan riba sangat dilarang oleh Allah¹⁷

- An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^ق وَلَا تَقْتُلُوا

¹⁶ Mahmudatus Sa'diyah, M.E.Sy, Fiqh Muamalah II, (Jepara: Unisnu Press, 2019), 8.

¹⁷ Imam Al Baihaqi Tahqiq, Tafsir Ayat ayat Hukum Imam Syafii, Jakarta, Pustaka Azzam,2012,215.

أَنْفُسَكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' : 29)

Ayat ini melarang manusia dari memakan harta sesama dengan cara yang batil atau tidak benar karena dosa. Adapun cara yang di larang oleh syara atau ketentuan Allah yakni, seperti curang dalam jual beli, jual beli bersyarat, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok serta menaikkan harganya demi kepentingan pribadi karena semua itu awal riba.¹⁸

b) Hadits

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ

ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمُقَدَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ

¹⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: RemajaRosdakarya, 2015), 14-15. Dan syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta Kencana, 2016, 258-259.

طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ
اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 'Isa bin Yunus dari Tsaur dari Khalid bin Ma'dan dari Al Miqdam radiallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada seorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud AS memakan makanan dari hasil usahanya sendiri". (HR: BUKHARI, kitab Jual Beli, bab Usaha dan kerja seseorang dengan tangannya , nomer hadist 1930)

Pekerjaan yang mulia yaitu jual beli asalkan jujur, saling rela dan tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur ribanya dan terpenuhinya rukun dan syarat jual belinya.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli atas dasar saling ridha .” (HR. Sunan Ibnu Majah, kitab perdagangan bab jual beli khiyar atau bebas pilih, nomer hadist- 2176)

Di dalam jual beli harus didasari saling suka sama suka atau kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli

tidak boleh ada paksaan karena adapa bila ada unsur paksaan jual beli tersebut tidak sah.

c) Ijma'.

Para ulama fiqh dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa jual beli hukumnya mubah, yang artinya jual beli itu diperbolehkan, tetapi harus memenuhi syarat dan rukun yang telah di tentukan oleh hukum Islam.

Jual beli telah ada sejak zaman dahulu sehingga hal ini tidak bisa di pisahkan oleh kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Supaya jual beli mendapatkan kemanfaatan maka jual beli tidak boleh melanggar batasan-batasan yang telah di syariatkan oleh agama agar kedua belah pihak bisa saling mendapat rahmat dari Allah.

3. Rukun dan syarat jual beli

Dalam hal jual beli terdapat rukun dan syarat yang di atur oleh agama, hal ini menyangkut keabsahan suatu akad. Oleh karena itu agama Islam mengaturnya antara lain :

a. Rukun jual beli

Sah atau tidaknya jual beli terdapat pada rukun dan syarat serta unsur-unsur yang harus terpenuhi didalamnya. Adapun rukun jual beli sebagai berikut :

- 1) Adanya penjual dan pembeli
- 2) Adanya barang yang diperjual belikan

3) *Sighat* (kalimat ijab qabul)¹⁹

ketiga rukun-rukun tersebut harus terpenuhi sebab merupakan menyangkut sah tidaknya suatu akad nantinya..

b. Syarat Jual Beli

Ada beberapa syarat dalam rukun jual beli, dari ketiga rukun masing- masing mempunyai persyaratannya sebagai berikut.

1) *Al-Muta'qidain* (penjual dan pembeli)

Adapun syarat orang yang akan melakukan akad jual beli sebagai berikut.

a. Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas, yakni seorang anak yang pada tahap usia tertentu dimana sudah jelas baginya segala urusan atau persoalan yang membuat dia dibebani kewajiban urusan syariat agama serta dapat menilai baik dan buruk sesuatu hal.

Anak kecil yang belum baligh ataupun orang gila apabila melakukan jual beli maka hukumnya tidak sah. Para ulama sepakat bawasannya orang yang akan melakukan akad harus baligh dan berakal, tetapi bila belum baligh maka jual belinya tidak sah..²⁰ Jual beli di perbolehkan dalam agama Islam akan tetapi tidak boleh dilakukan oleh orang-orang tertentu melainkan harus terpenuhinya syarat-syarat untuk melakukan orang yang melakukan jual beli tersebut.

¹⁹ Dr. Mardani, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana , 2013), 102.

²⁰ Ahmad Sarwat, LC.,MA, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta : Rumah Fiqh Publishing, 2018, 11.

b. Tidak pemboros

Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat 27.

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.²¹

Allah telah melarang ummatnya yang memiliki harta untuk tidak menghambur- hamburkannya ke hal-hal yang tidak bermanfaat karena hal itu merupakan perbuatan setan dan Allah sangat tidak menyukainya.

c. Kehendak sendiri

Dalam jual beli harus di dasari suka sama suka atau kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila ada paksaan maka tidak sah jual belinya.

Sebagaimana firman Allah surat Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' : 29)

Tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun serta harus kehendak sendiri merupakan prinsip dalam jual beli. Hal ini supaya dalam bertransaksi sah secara hukum Islam serta kedua belah pihak merasa tidak ada yang dirugikan.

2) Syarat untuk barang yang diperjual belikan

a. Milik sendiri

Barang yang akan di perjual belikan milik sendiri adapun kalau milik orang lain harus izin terlebih dahulu. Tidak ah suatu akad apabila barangnya bukan milik sendiri ataupun hasil curian.

b. Jelas barangnya

Barang jelas seperti ukurannya, warna serta harganya dapat diketahui oleh kedua belah pihak, hal ini untuk menghindari penipuan. Jual beli yang mengandung ketidak jelasan salah satu jual beli yang tidak di perbolehkan dalam Islam contohnya ikan dilaut lepas atau ikan dikolam serta burung-burung yang masih terbang bebas di udara. Boleh menjual barang yang tidak ada di tempat aqad dengan

ketentuan menjelaskan secara spesifik tentang barangnya supaya tau barangnya. Apabila tidak sesuai dengan yang disebutkan ciri ciri barangnya maka bisa membatalkan akadnya

c. Objek atau barang yang dapat diserahkan.

Suatu barang yang menjadi objek transaksi lebih baik diserahkan pada saat transaksi berlangsung atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

d. Suci bendanya.

Barang yang boleh dijadikan objek bertransaksi harus suci dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, adapun firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi.²²

Adapun benda seperti bangkai, darah dan daging babi sangat dilarang untuk diperjual belikan. Barang yang tidak suci sebagai mana yang telah di cantumkan pada ayat di atas karena Allah melarang memperjual belikan melakukan jual

²² Hendi Suhe ndi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2010), 35.

beli sesuatu barang yang haram.

e. Barang yang bermanfaat menurut syara'

Suatu barang yang dijadikan objek dalam transaksi merupakan barang yang dapat dimanfaatkan serta bermanfaat bagi manusia dan tidak melanggar hukum agama (Syari'at Islam) serta tidak bertentangan dengan norma-norma agama ataupun susila.

3) *Shighat* atau lafaz ijab qabul.

Ijab merupakan segala ucapan yang dikatakan oleh penjual sedangkan Qabul adalah ucapan pembeli kerelaan untuk membeli dalam transaksi itu seperti saya beli barang ini dengan harga sekian.

Ijab qabul adalah apa saja yang perbuat oleh seseorang untuk melakukan tindakan aqad. Menurut etimologi pertalian ijab yaitu pernyataan melakukan ikatan dan qabul pernyataan penerimaan ikatan yang sesuai dengan syariah yang dalam hal ini sangat berpengaruh kepada obyek yang akan di jual belikan, hal ini membuat sah atautidaknya sebuah perikatan yanag apabila sejalan dengan ajaran agama islam. Para ulama berpendapa bahwa rukun aqad terdiri atas empat macam. *Pertama*, dalam ijab qobulnya, *kedua*, orang yang malakukan transaksi *ketiga*, obyek yanga akan di jadikan transaksi serta , *empat*, tujuan aqad tersebut.

Adapun syarat-syarai umum suatu aqad adalah sebagai

berikut.

- a) Orang yang melakukan akad cakap hukum atau sudah baligh.
- b) Barang yang dijadikan akad tidak melanggar syariat agama.
- c) Aqad nya sesuai dengan hukum Islam.
- d) Ada manfaat didalam aqadnya.
- e) Pernyataan ijab dan qobul sah diantara kedua belah pihak yang melakukan akad.
- f) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.
- g) Tujuan dalam beraqad tidak bertentangan dengan hukum Islam.²³

Seiring perkembangnya zaman, ijab qobul mengalami perubahan di masyarakat contohnya dalam pasar swalayan pembeli mengambil barangnya terlebih dahulu tanpa mengucapkan lafal ijan qobul. Ijab qobul baru terjadi pada saat pembayaran barangnya. Adapun menurut para ulama ini diperbolehkan asalkan hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam jual beli di masyarakat..²⁴

4. Macam-Macam Jual Beli

Di dalam agama Islam ada beberapa bentuk dan jenis jual beli, secara umum jual beli itu dibagi kedalam dua bagian besar yaitu:

1. Jual beli diperbolehkan

Jual beli sah adalah jual beli yang didalamnya telah terpenuhi baik rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam serta

²³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta:RajaGrafindoPersada,2016), 26-30.

tidak ada unsur unsur yang membuat akad akad itu gurur atau membatalkannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut.

- a) Menyakiti si penjual
 - b) Menyempitkan gerakan pasar
 - c) Merusak ketentuan umum.
2. Jual beli yang dilarang.
- a) Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya.

Memperjual belikan yang putiknya ataupun buah yang belum belum muncul di pohonnya,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَ سَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلًا حُهَا
نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

"Dari Abdullah bin Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya, beliau melarang penjual dan pembelinya." (HR. Bukhari dalam kitab jual beli, bab menjual buah sebelum nampak kematangannya dengan nomer hadist- 2044)

Dalam hal ini Nabi Muhammad telah melarang memperjual belikan yang buah yang belum muncul di pohonnya ataupun yang masih belum tampak kematangannya, karena terdapat unsur ghahar. Jual bel seperti inii belum pasti baik jumlah maupun ukurannya karena dapat merugikan salah

satu pihak nantinya²⁵

b) Jual beli *al-Mazabanah*

Jual beli *al-Mazabanah* (pertukaran yang tidak seimbang), contohnya menukar buah yang basah dengan buah yang kering karena yang dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak seimbang. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ
نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةِ اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا
وَبَيْعُ الْكُرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا

“ Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dia berkata; Saya membaca di hadapan Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang transaksi Muzabanah, Muzabanah adalah menjual buah dengan kurma kering dengan takaran tertentu, dan melarang menjual anggur basah dengan anggur kering dengan takaran tertentu." (HR: Muslim, kitab jual beli, bab Larangan menjual ruthab dengan kurma kecuali dengan cara Araya, No Hadist-2846).²⁶

²⁵ Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fiqh Indonesia 7: Muamalat, Jakarta Gremedia Pustaka Utama, 2018, 151.

²⁶ H.M. Pujdjihardjo Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press,

Maksud Hadis di atas adalah melarang jual beli dengan cara menukar antara barang atau benda jenisnya sama dan barang yang sudah di takar dengan barang yang belum di takar karena jual beli yang demikian adalah mengandung unsur penipuan, atau menjual barang yang takarannya tidak sesuai dengan aqadnya atau mengurangnya.

c) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli.

Seperti menjual burung yang masih terbang bebas di hutan atau menjual ikan yang masih ada di kolam yang ciri spesifiknya belum diketahui yang menyebabkan hal jual beli ini tidak boleh dilakukan

Hal ini dilarang menjual barang yang belum jelas ciri-cirinya yang akan di jual belikan. Hadis ini untuk melindungi pembeli dari penipuan dan ketidak jelasan serta haram bagi orang yang melakukan jual beli tersebut karena bendanya tidak jelas serta tidak dapat diserahkan ke pembelinya nantinya.²⁷

B. Gharar dan Tingkatannya.

Gharar menurut etimologi adalah bahaya, sedangkan *tagrir* adalah memancing terjadinya bahaya. *Gharar* dalam bahasa Arab berarti resiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta kejurang kebinasaan. Namun makna asli *gharar* itu adalah sesuatu yang secara *zhahir* berarti tipuan yang

2019), 30.

²⁷ Drs.Harun, M.H, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta, Muhamadiyah University Press, 2016), 71-74.

mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (*bāthil*). Menurut istilah fikih, *gharar* mencakup kecurangan (*gisy*), tipuan (*khida'*) dan ketidakjelasan pada barang (*jihālah*), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang, *Gharar* mengandung unsur ketidakpastian bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi sebagai akibat dari diterapkannya kondisi ketidakpastian dalam suatu akad yang secara alamiahnya seharusnya mengandung kepastian.²⁸ Dalam kitab al-Furuq *gharar* dapat diklasifikasi menjadi tiga, yakni:

pertama: *gharar katsir* (*excessive gharar*); yaitu jenis ketidakjelasan tingkat teratas yang kadar ketidakjelasan cukup tinggi. Misalnya, transaksi penjualan ikan yang masih ada di dalam kolam karena belum bisa dilihat dan diketahui kualitas dan kuantitas secara jelas sehingga sangat mungkin terjadi kekeliruan saat menebak. Transaksi jenis ini jelas dilarang dan haram hukumnya. Misalnya menjual bayi binatang yang masih dalam perut induknya tanpa menjual induknya sekaligus, menjual barang yang tidak jelas jenisnya, akan menyerahkan biaya pembelian tapi tidak menentukan waktunya secara jelas, dan lainnya. Menurut *urf* (tradisi) *gharar* ini bisa menyebabkan terjadinya perelisihan antara pelaku akad, Oleh karena itu *gharar* jenis ini mengakibatkan akad menjadi *fasid* (tidak sah).

Kedua: *gharar qalil* (*negligible*); yaitu jenis ketidakjelasan di

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatahu (Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan))*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 99-101.

mana kadar ketidak jelasannya hanya sedikit saja sehingga kemungkinannya dapat ditolerir dan diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam satu transaksi, seperti jual-beli batu baterai yang tingkat kekuatan pakainya tidak dapat ditentukan dengan pasti sampai berapa lama ketahanannya, jual rumah meski tidak pembeli tidak melihat langsung pondasinya, sewa rumah sebulan padahal terkadang 28, 29, 30 dan 31 hari dalam sebulan, dan semisalnya. Jenis transaksi yang mengandung *gharar qalil* (gharar kecil) atau diistilah dengan *slight gharar* (gharar yang diabaikan) ini dibolehkan oleh para ulama.

Ketiga : *gharar mutawassit* (pertengahan); yaitu jenis ketidak jelasan yang berada di antara kedua jenis gharar tersebut di atas, terkadang bisa dikategorikan dalam peringkat qalil ataupun katsir tergantung kepada kasus- kasus tertentu. Misalnya; menjual sesuatu yang tersembunyi dalam tanah, menjual sesuatu secara lump sum, pembeli membayar barang sebelum serah terima objek, jual beli barang tanpa menghadirkan barang, dan lain-lain.²⁹

C. Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang artinya ilmu pengetahuan. Pada dasarnya ilmu sosiologi lebih cenderung dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masyarakat, Secara etimologis,

²⁹ Muh, Fudhail Rahman, *Hakekat dan Batasan Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah*, *Jurnal Sosial dan Budaya Syari*, Vol, 5 No. 3 (2018), 266/268, 22/Juni/2021.

sosiologi berasal dari kata latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat. Maka dari itu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kondisi di masyarakat dan ilmu yang mempelajari tentang hukum yang berkaitan hubungannya dengan situasi dan kondisi serta timbal balik di keduanya dalam masyarakat adalah sosiologi hukum³⁰

Pitrim Sorokin mengemukakan sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik beserta faktor-faktor yang mempengaruhi pengaruhnya terhadap masyarakat contoh misalkan gejala sosial yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti suatu hal yang salah satunya, mengapa manusia mematuhi hukum ataupun sebaliknya beserta hal hal yang mempengaruhi hal tersebut. (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).³¹

Hukum Islam menurut bahasa artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedang menurut istilah, ialah perintah Allah SWT atau sabda Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan segala amal perbuatan manusia, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan serta siapa yang patuh akan mendapat pahala sedangkan yang melanggar mendapatkan dosa.³²

Islamic Law (hukum Islam) merupakan seluruh peraturan yang dibuat oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia yang didalamnya terdapat

³⁰ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016),7.

³¹ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

³² Mohamad Rifa'i, *Ushul Fikih* (Bandung: Al Ma'arif, 1990), 5.

perintah maupun larangan yang mengikat serta harus di patuhi. Islam mengatur sedemikian rupa dari segala sisi baik akidah maupun muamalah. Hal ini membuat tatanan sosial dalam masyarakat yang dapat memberikan kepastian terhadap perubahan-perubahan yang ada, serta selalu mengikuti perkembangan zaman. Para ulama dan pemikir-pemikir Islam mengharapkan hukum Islam mampu memberi ide-ide dari setiap persoalan serta jawaban kepada setiap perubahan sosial yang diakibatkan oleh perkembangan zaman ini. Pada intinya syariat Islam bertujuan bertujuan untuk menciptakan kebaikan kepada umat manusia serta menjadi pegangan apabila terjadi sebuah problematika nantinya.

Jadi, sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari kejadian kejadian hukum dimasyarakat yang bertujuan memberikan penjelasan serta gambaran-gambaran atas aplikasi-aplikasi ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik dari gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai yang berpegang pada hukum Islam. Sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dimasyarakat beserta gejala-gejalanya dengan hukum Islam.³³

Berdasarkan keterangan Atho' Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

1. Pengaruh hukum Islam kepada masyarakat beserta perubahan

³³ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, 12-15.

masyarakat terhadap hukum Islam sendiri.

2. Pengaruh perkembangan yang ada di masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam .
3. Tingkat pemahaman hukum agama yang mengacu kepada perilaku di masyarakat.
4. Pola intraksi yang terjadi di masyarakat seputar hukum Islam seperti pola keagamaan, kenegaraan, dan organisasi yang mendukung atau tidaknya terhadap ajaran hukum Islam

Lebih lanjut, Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema:

Pertama, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Emile Durkheim mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa ragam-ragam budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) dari sisi nilai agama serta dampak yang akan ditimbulkan nantinya.

Kedua, studi tentang pengaruh perubahan sosial dan budaya masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama.

Ketiga, tingkat pengetahuan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi untuk meninjau serta memahami pola-pola penyebaran agama dan ajaran-ajaran di dalam agama seberapa dalam diamalkan serta dampaknya. Hal ini bisa di ketahui dengan cara pengamatan dan survey masyarakat untuk pelajari tentang seberapa sering mereka malakukan ataupun mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya seperti menjalankan ritual keagamaan.

Keempat, studi pola sosial masyarakat muslim, seperti pola sosial masyarakat hubungan antar agama dalam suatu masyarakat serta perilaku, perilaku toleransi di kalangan masyarakat yang ada di kota ataupun di desa, yang berpendidikan maupun tidak serta pemahaman terhadap agama yang akan membuat pola sosial yang ada.

Kelima, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.³⁴ Sosiologi hukum Islam merupakan suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber Al-Quran dan Hadis dan interpretasinya dalam bentuk kajian-kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat³⁵

Menurut Talcott Parsons, suatu sistem sosial agar tetap bertahan, harus memiliki 4 (empat) fungsi AGIL yaitu A (*Adaptation*, adaptasi), G (*Goal Attainment*, pencapaian tujuan), I (*Intregation*, integrasi), L (*Latency*, latensi, pemeliharaan pola). Keempat fungsi penting untuk semua sistem “tindakan” terkenal dengan skema AGIL. AGIL suatu fungsi adalah kumpulan-kumpulan kegiatan yang ditunjukkan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau sistem. Dengan menggunakan definisi ini, Parsons yakin bahwa ada empat fungsi penting diperlukan semua sistem *adaptation* (A), *goal attainment* (G), *intergration* (I), dan *latency* (L) atau pemeliharaan

³⁴ M. Rasyid Ridla, “Analisis terhadap Pemikiran M. Atho” Mudzhar Al Ahkam”, 297-298.

³⁵ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam.*, 21-22.

pola.

1. *Adaptation* (adaptasi): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebuuhannya.
2. *Goal Attainment* (pencapaian tujuan): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. *Intergration* (integrasi) sebuah sisttem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sisttem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L).
4. *Latency* (latensi atau pemeliharaan pola): sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara, memperbaiki, baik motivasi individual ataupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Asumsi-asumsi ini menyebabkan Parsons menempakan analisis struktur keteraturan masyarakat pada prioritas utama. Dengan demikian, ia sedikit kali memperhatikan masalah perubahan sosial. Keempat asumsi Parsons tentang AGIL, itu merupakan peralatan analisis untuk menganalisis kehidupan nyata.³⁶

Apabila keempat fungsi ini diaplikasikan secara langsung di dalam masyarakat, maka dapat ditemukan keempat konsep yang menggambarkan masing-masing fungsi sistem sosial tersebut. Adaun konsep tersebut dikenal dengan sebutan sistem tindakan yang meliputi:

1. Organisasi behavioral sebagai sistem tindakan yang menangani fungsi adaptasi dengan menyesuaikan atau mengubah dunia luar.

³⁶ Goerge Ritzr, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2007), 123.

2. Sistem kepribadian yang menjalankan fungsi pencapaian tujuan dengan menguraikan tujuan serta metode yang dipakai untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.
3. Sistem sosial yang menjalankan fungsi integrasi dengan mengontrol masing-masing fungsi yang ada dalam sistem sosial tersebut.
4. Sistem kultural atau kebudayaan yang menjalankan fungsi litensi dengan menyosialisasikan norma dan nilai yang mempengaruhi individu dalam bertindak.³⁷

³⁷ Wardi Bachtiar, *Sosiologi Klasik* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 351.